



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

PENGUMUMAN
NOMOR: 292/PP.04.2-Pu/7210/2024
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN SIGI
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Sigi, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada Desa sebagai berikut :

1. Desa Lebanu;
2. Desa Kabobona;
3. Desa Karawana;
4. Desa Kotarindau;
5. Desa Langaleso;
6. Desa Potoya;
7. Desa Tulo;
8. Desa Watubula;
9. Desa Balumpewa;
10. Desa Bobo;
11. Desa Kaluku Tinggi
12. Desa Pesaku;
13. Desa Rarampadende;
14. Desa Sibonu;
15. Desa Balongga;

16. Desa Bangga;
17. Desa Jono;
18. Desa Rogo;
19. Desa Sambo;
20. Desa Walatana;
21. Desa Wisolo;
22. Desa Ramba;
23. Desa Kalawara;
24. Desa Omu;
25. Desa Pakuli;
26. Desa Pakuli Utara;
27. Desa Pandere;
28. Desa Simoro;
29. Desa Tuwa;
30. Desa Daenggune;
31. Desa Kanuna;
32. Desa Roundingo;
33. Desa Uwemanje;
34. Desa Kalora;
35. Desa Kayumpia;
36. Desa Banggaiba;
37. Desa Boladangko;
38. Desa Bolapapu;
39. Desa Lonca;
40. Desa Marena;
41. Desa Mataue;
42. Desa Namu;
43. Desa Poleroa Makuhi;
44. Desa Rantewulu;
45. Desa Salua;
46. Desa Siwongi;
47. Desa Sungku;
48. Desa Tangkulowi;
49. Desa Toro;
50. Desa Towulu;
51. Desa Winatu;
52. Desa Moa;
53. Desa Oo Parese;
54. Desa Palamaki;

55. Desa Pilimakujawa;
56. Desa Wangka;
57. Desa Langko;
58. Desa Puroo;
59. Desa Tomado;
60. Desa Olu;
61. Desa Baliase;
62. Desa Beka;
63. Desa Bomba;
64. Desa Padende;
65. Desa Sibedi;
66. Desa Sunju;
67. Desa Tinggede Selatan;
68. Desa Dombu;
69. Desa Lemosiranindi;
70. Desa Lewara;
71. Desa Matantimali;
72. Desa Soi;
73. Desa Wiapore;
74. Desa Wugaga;
75. Desa Taipanggabe;
76. Desa Wayu;
77. Desa Wawujai;
78. Desa Kadidia;
79. Desa Kamarora A;
80. Desa Kamarora B;
81. Desa Sopus;
82. Desa Bahagia;
83. Desa Berdikari;
84. Desa Karunia;
85. Desa Lembantongoa;
86. Desa Makmur;
87. Desa Sarumana;
88. Desa Soulowe;
89. Desa Tongoa;
90. Desa Ue Rani;
91. Desa Uwe Nuni;
92. Desa Masewo;

93. Desa Tuwo Tanijaya;
94. Desa Poluroa;
95. Desa Onu;
96. Desa Lonebasa;
97. Desa Lawe;
98. Desa Banasu;
99. Desa Kalamanta;
100. Desa Kantewu;
101. Desa Kantewu II;
102. Desa Koja;
103. Desa Mapahi;
104. Desa Morui;
105. Desa Morui II;
106. Desa Pelempea;
107. Desa Porelea;
108. Desa Porelea II;
109. Desa Mamu;
110. Desa Bora;
111. Desa Jono Oge;
112. Desa Lolu;
113. Desa Loru;
114. Desa Maranatha;
115. Desa Ngatabaru;
116. Desa Oloboju;
117. Desa Sidera;
118. Desa Sidondo I;
119. Desa Sidondo II;
120. Desa Sidondo III;
121. Desa Sidondo IV;
122. Desa Soulowe;
123. Desa Watunonju;
124. Desa Lambara;
125. Desa Sibalaya Barat;
126. Desa Sibalaya Barat; dan
127. Desa Sibowi.

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.

- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 7. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;

10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 11. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
 - f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
 - g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
 - i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Sigi melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Formulir Surat Pendaftaran, Surat Pernyataan, dan Daftar Riwayat Hidup dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten Sigi atau dapat diunduh pada website KPU Kabupaten Sigi dengan link <https://kab-sigi.kpu.go.id>

Alamat : Jl. Poros Palu - Kulawi Km. 17 Desa Maku Kecamatan Dolo
Kontak : Riska Novita (+62 811-4584-550), dan
Al-Hizar (+62 822-4396-0753)

Jam Kerja :

- 1) 09 Mei dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WITA
- 2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WITA

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Sigi, 09 Mei 2024

Plh. Ketua KPU
Kabupaten Sigi,



Apriyanto